



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Hipzi als Aces Bin Zainudin;**
2. Tempat lahir : Muara Ketalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/18 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 08 Desa Bukit Peranginan Kec. Mandiangan
Kab. Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ahmad Hipzi als Aces Bin Zainudin ditangkap oleh penyidik pada tanggal 11 Juli 2021:

Terdakwa Ahmad Hipzi als Aces Bin Zainudin ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 124/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD HIPZI alias ACES bin ZAINUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa AHMAD HIPZI alias ACES bin ZAINUDIN** selama **5 (LIMA) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk **OPPO** type **A31** warna hitam denga nomor **IMEI 1 :868488044647871** dan nomor **IMEI 2 : 868488044647863****DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN AGUS ZAMALUDIN bin HERMANSYAH**
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD HIPZI alias ACES bin ZAINUDIN pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sarolangun – Muara Tembesi desa Bukit Peranginan Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa berboncengan bersama MANDO (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya mereka melihat ada 1 (satu) unit mobil truck dengan muatan barang-barang ekspedisi melintas dari arah Jambi menuju ke arah Sarolangun, selanjutnya mereka mengejar mobil truck tersebut dan setelah berhasil mengējarnya kemudian menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai persis didepan mobil truck tersebut sehingga mobil truck tersebut berhenti, selanjutnya terdakwa menyuruh agar sopir truck tersebut meminggirkan mobil tersebut, kemudian terdakwa lalu menghampiri ke arah pintu sopir sedangkan MANDO tetap berada diatas sepeda motor, kemudian terdakwa berkata kepada saksi DANDI SUPRIATNA : “INI PEGANGAN SIAPA? PEGANGAN AAN?”, kemudian saksi DANDI SUPRIATNA menjawab : “IYA”, terdakwa lalu berkata lagi : “KALAU MOBIL AAN SURUH AAN TU BAYAR GAJI KAMI BARU BISO LEWAT, KALAU AAN TU DAK ADO NGASIH DUIT MOBIL NI KAMI TAHAN, DAK BOLEH KAMU LEWAT DAK, KAMU NAK BALIK BALIKLAH TAPI JALAN, SOAL BARANG NI AKU SANGGUP BONGKARNYO”, kemudian terdakwa mendatangi ke arah pintu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Srl



sebelah kiri dan meminta uang kepada saksi AGUS ZAMALUDIN dengan berkata : “BAYAR DULU GAJI TU, LAH DUA MINGGU, SEMINGGUNYO 300, AKU MINTA 400 RIBU BE DENGAN KAMU”, kemudian saksi AGUS menjawab : “DAK ADO LAH BANG DUIT SEGITU, SUDAH BONGKAR BARANG BARU ADO DUIT”, dan terdakwa lalu berkata lagi : KAMU JANGAN NAK BERTELE-TELE BANYAK ALASAN, NAK APO KAMU NAK BELAGO PAYO MAJU SIKOK-SIKOK”, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AGUS untuk menghubungi nomor seseorang melalui handphone, kemudian saksi AGUS menghubungi nomor yang diberikan oleh terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam miliknya, dan pada saat itu terdakwa lalu langsung mengambil handhone tersebut dari tangan saksi AGUS, dan setelah handphone tersebut sudah berada ditangan terdakwa kemudian terdakwa berkata : “KALAU MAU HP BAYAR DULU GAJI KAMI SELAMA 2 MINGGU, TELEPON BAE KE HP INI, BARU BISA AMBIL HP INI, CARI BE NAMO ACES”, selanjutnya terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut bersama MANDO dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam milik saksi AGUS tersebut.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AGUS ZAMALUDIN mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Zamaludin Bin Hermansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil Handpone Milik saksi merk OPPO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Minggu Tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Lintas Sarolangun – Muara Tembesi di





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;

- Bahwa yang mengambil adalah Terdakwa yang memiliki ciri – ciri berbadan gemuk serta memiliki bewok dan barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO Tipe A 31 dengan warna Hitam;
- Bahwa caranya adalah Mobil yang saksi kemudikan dengan saksi Dandi, diberhentikan oleh 1 (stau) Unit Sepeda Motor yang diparkirkan di depan Mobil yang saksi bawa dengan Dandi sehingga tidak bisa melewati jalan dan kami berhenti di jalan tersebut, Terdakwa dan temannya siapa yang mengurus Mobil yang kami bawa dan selanjutnya saksi diminta oleh terdakwa untuk memberikan Handpone miliknya dengan terdakwa untuk menelpon seseorang, terdakwa berkata jika ingin Handpone ini kembali bayar dulu gaji kami yang belum dibayar selama 2 (dua) Minggu dan cari saja terdakwa yang bernama Aces kata terdakwa kepada saksi, selain itu juga terdakwa ada meminta uang kepada saksi dan Dandi sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun saksi dan Dandi tidak ada membberikan uang sebab kami tidak punya uang sebanyak itu, sebab barang masih belum diturunkan, dikarenakan tidak ada memberikan uang maka taka lama setelah itu terdakwa melarikan diri dengan membawa Handpone milik saksi dengan menggunakan Sepeda Motor;
- Bahwa terdakwa dan temannya sewaktu mengambil Handpone milik saksi tersebut menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih;
- Bahwa kerugian dari saksi akibat kehilangan handpone tersebut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian yang membawa Mobil adalah Dandin sedangkan saksi Duduk disebelah Dandi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga ada Trauma dan ketakutan dari saksi sendiri;
- Bahwa kondisi jalan saat itu Sepi sekali, hanya ada saksi Dandi dan Terdakwa saja serta temannya;
- Bahwa keterangan yang diberikan dipersidangan hari ini semuanya sesuai dengan berita acara pemeriksaan di Kantor Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dandi Supriyatna Bin Dadang Mulyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil Handpone Milik saksi Agus merk OPPO;
- Bahwa Handpone milik saksi Agus tersebut diambil oleh terdakwa Pada Hari Minggu Tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Lintas Sarolangun – Muara Tembesi di Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;
- Bahwa yang mengambil Handpone milik saksi Agus tersebut adalah Terdakwa yang memiliki ciri – ciri berbadan gemuk serta memiliki bewok dan barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO Tipe A 31 dengan warna Hitam;
- Bahwa cara terdakwa mengambil Handpone milik saksi Agus tersebut adalah Mobil yang Agus kemudikan dengan saksi Dandi, diberhentikan oleh 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang diparkirkan di depan Mobil yang saksi bawa dengan Agus sehingga tidak bisa melewati jalan dan kami berhenti di jalan tersebut, Terdakwa dan temannya siapa yang mengurus Mobil yang kami bawa dan selanjutnya saksi Agus diminta oleh terdakwa untuk memberikan Handpone miliknya dengan terdakwa untuk menelpon seseorang, terdakwa berkata jika ingin Handpone ini kembali bayar dulu gaji kami yang belum dibayar selama 2 (dua) Minggu dan cari saja terdakwa yang bernama Aces kata terdakwa kepada saksi dan Agus, selain itu juga terdakwa ada meminta uang kepada saksi dan Agus sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun saksi dan Agus tidak ada memberikan uang sebab kami tidak punya uang sebanyak itu, sebab barang masih belum diturunkan, dikarenakan tidak ada memberikan uang maka tak lama setelah itu terdakwa melarikan diri dengan membawa Handpone milik Agus dengan menggunakan Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa dan Temannya sewaktu mengambil Handpone milik saksi tersebut menggunakan Honda beat warna putih;
- Bahwa saat kejadian yang membawa Mobil adalah saksi sedangkan Agus duduk disebelah saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan terdakwa ;
- Bahwa kondisi jalan saat itu Sepi sekali, hanya ada saksi Dandi dan Terdakwa saja serta temannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan yang diberikan dipersidangan hari ini semuanya sesuai dengan berita acara pemeriksaan di Kantor Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan menyatakan seluruh keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa kronologis kejadiannya Pada saat malam itu tepatnya di desa Terdakwa ada pemilihan kepada desa jadi Terdakwa bersama dengan Sdr. Mando pergi ke salah satu calon kepada desa tersebut. Pada saat itu sampai larut malam karena bincang-bincang disitu lalu Terdakwa bersama Sdr. Mando pada pukul 04.00 WIB menuju pulang ke rumah. Lalu di pertengahan jalan Terdakwa melihat ada mobil ekspedisi dari arah Jambi menuju ke arah Sarolangun. Lalu Terdakwa bersama Sdr. Mando memutar kembali untuk mengejar kendaraan tersebut. Setelah Terdakwa kejar Terdakwa berhentikan kendaraan Terdakwa di depan mobil itu setelah berhenti, lalu Terdakwa turun dan tanyakan apakah benar ini mobil Aan kata sopirnya Benar ini mobil Aan lalu Terdakwa katakan kalau benar Mobil Aan kamu parkir dulu lalu Terdakwa arahkan mobil itu di depan warung yang saat itu posisinya masih tutup. Lalu Terdakwa suruh sopirnya turun dan kembali berbincang dan kembali Terdakwa tanyakan apakah benar ini mobil Aan kata sopirnya benar bang ini mobil Aan kami masih baru membawa mobil ini. Kalau benar ini mobil Aan coba kamu telpon Aan sekarang lalu dijawab kami tidak ada nomornya bang, lalu sopir itu naik dan membuka pintu sebelah kernet, Lalu Terdakwa kasihkan nomornya Aan ke kernet lalu dicatat. Lalu Terdakwa ambil HP nya dan Terdakwa katakan sini biar Terdakwa yang ngomong lalu Terdakwa katakan dengan kenek nya kalau kamu mau HP ini kamu tanyakan dulu gaji Terdakwa selama 2 minggu kamu cari saja Ates semua orang tahu disini. Lalu Terdakwa dan Sdr. Mando kembali naik sepeda motor dan pulang ke rumah;
- Bahwa benar HP tersebut diambil oleh Terdakwa
- Bahwa HP tersebut adalah Merk OPPO;
- Bahwa benar pada saat itu Sdr. Mando masih nunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengambil HP korban benar sebelumnya ada ngomong meminta sejumlah uang namun karena korban

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada uang lalu Terdakwa ambil HP itu dan Terdakwa mengajak bertinju satu persatu;

- Bahwa kemudian HP tersebut Terdakwa gadaikan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) karena jika uang Terdakwa dibayar Aan masih bisa Terdakwa tebus;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) itu Terdakwa pergunakan untuk beli rokok dan makan dengan teman-teman;
- Bahwa benar HP korban itu Terdakwa ambil begitu saja dari korban
- Bahwa alasan Terdakwa ambil HP dari Agus Jamaludin Karena ada sangkutan gaji;
- Bahwa Terdakwa ada bekerja dengan Aan;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah karena telah mengambil HP Saksi Agus Jamaludin padahal masalahnya adalah dengan Aan;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Aan untuk mengamankan mobil yang melintas;
- Bahwa maksud mengamankan tersebut adalah mengamankan dari kenakalan anak-anak disitu karena Terdakwa adalah preman disitu;
- Bahwa biasanya Terdakwa digaji Per minggunya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) oleh Aan;
- Bahwa selain itu Terdakwa tidak ada pekerjaan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan Handphone tersebut engan salah satu orang dekat rumah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan Handphone tersebut seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :868488044647871 dan nomor IMEI 2 : 868488044647863;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pada Hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Lintas Sarolangun – Muara Tembesi di Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangan, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi Mobil yang saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah kemudikan dengan saksi Dandi Supriyatna Bin Dadang Mulyana, diberhentikan Terdakwa dan Sdr. Mando;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Mando memberhentikan mobil yang saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah dan saksi Dandi Supriyatna Bin Dadang Mulyana kemudikan dengan memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Putih di depan Mobil yang saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah kemudikan dengan saksi Dandi Supriyatna Bin Dadang Mulyana sehingga tidak bisa melewati jalan dan kami berhenti di jalan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan temannya menanyakan siapa yang mengurus saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah dan saksi Dandi Supriyatna Bin Dadang Mulyana kemudikan;
- Bahwa selanjutnya saksi diminta oleh terdakwa untuk memberikan Handphone merk OPPO type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868488044647871 dan nomor IMEI 2 : 868488044647863 miliknya dengan terdakwa untuk menelpon seseorang;
- Bahwa terdakwa berkata jika ingin Handphone merk OPPO type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :868488044647871 dan nomor IMEI 2 : 868488044647863
- ini kembali bayar dulu gaji kami yang belum dibayar selama 2 (dua) Minggu dan cari saja terdakwa yang bernama Aces kata terdakwa kepada saksi;
- Bahwa selain itu juga terdakwa ada meminta uang kepada saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah dan saksi Dandi Supriyatna Bin Dadang Mulyana sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah dan saksi Dandi Supriyatna Bin Dadang Mulyana tidak ada memberikan uang sebab saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah dan saksi Dandi Supriyatna Bin Dadang Mulyana tidak punya uang sebanyak itu, karena barang masih belum diturunkan;
- Bahwa dikarenakan tidak ada memberikan uang maka taka lama setelah itu terdakwa melarikan diri dengan membawa Handpone milik saksi dengan menggunakan Sepeda Motor;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengambil Handphone korban benar sebelumnya ada ngomong meminta sejumlah uang namun karena korban tidak ada uang lalu Terdakwa ambil Handphone itu dan Terdakwa mengajak bertinju satu persatu;
- Bahwa kemudian Handphone merk OPPO type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868488044647871 dan nomor IMEI 2 : 868488044647863 tersebut Terdakwa gadaikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) karena jika uang Terdakwa dibayar Aan masih bisa Terdakwa tebus;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) itu Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan makan dengan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa merupakan Preman ditempat tersebut yang meminta uang keamanan dari mobil-mobil yang melintas di Jalan Lintas Sarolangun – Muara Tembesi di sekitaran Desa Bukit Peranginan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
6. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Srl



Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. atau “*hij*” yang dimaknai sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, sehingga dengan demikian, unsur ini adalah unsur subyektif dalam suatu pasal pidana yang membawa kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah sudah benar Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam artian tidak salah orang (*Error in Persona*) sebagaimana dimaksud Surat Dakwaan Penuntut Umum, sementara itu mengenai kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkannya (*Toerekeningsvaanbaarheid*) Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam mempertimbangkan unsur obyektif dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Ahmad Hipzi als Aces Bin Zainudin**, yang setelah melalui Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum telah tidak salah mengajukan terdakwa ke persidangan (*error in persona*). Selain itu Terdakwa telah menyatakan diri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu “**Barang siapa**”, telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “**Barang sesuatu**” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, didapatkan fakta bahwa pada tanggal



11 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Lintas Sarolangun – Muara Tembesi di Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangan, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Terdakwa bersama dengan Sdr Mando telah mengambil Handphone merk OPPO type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :868488044647871 dan nomor IMEI 2 : 868488044647863 milik saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut telah nyata terjadi perpindahan kekuasaan atas sebuah barang yakni handphone merk OPPO type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :868488044647871 dan nomor IMEI 2 : 868488044647863 milik saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah kepada penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu unsur “**mengambil barang sesuatu**” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang yang dimaksud sebagai unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah merujuk kepada unsur ke-2 (dua) diatas yakni barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut, dimana kepemilikan sah dari barang yang diambil tersebut adalah diluar kepemilikan Terdakwa baik seluruh atau sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara Mando tersebut diatas yakni Handphone merk OPPO type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :868488044647871 dan nomor IMEI 2 : 868488044647863 milik saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah bukan sama sekali milik dari Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu unsur “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi**”;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud** adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang yang dimaksud **secara melawan hukum** (*wederrechtelijk*) dimaknai sebagai beberapa bentuk antara lain: 1) bertentangan dengan hukum



obyektif (*in strijd met het objectief recht*), 2) bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), 3) tanpa hak (*zonder eigen recht*), tanpa wewenang (*onbevoegdheid*), dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Sehingga dengan demikian unsur dengan secara melawan hukum dalam pasal ini haruslah dimaknai sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*) sehingga **untuk dimiliki secara melawan hukum** harus dimaknai sebagai setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan dengan dilakukan tanpa dikehendak atas seizin / sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pemahaman-pemahaman tersebut diatas, Unsur ini haruslah dimaknai bahwa niat atau maksud Terdakwa melakukan perbuatan Ad. 2 dan Ad. 3 tersebut diatas adalah untuk dimiliki dan dapat dimanfaatkan tanpa hak atau tanpa wewenang dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, terungkap fakta bahwa maksud Terdakwa adalah untuk menguasai Handphone merk OPPO type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :868488044647871 dan nomor IMEI 2 : 868488044647863 milik saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah, dikarenakan Terdakwa adalah Preman ditempat tersebut yang meminta “uang keamanan” dari mobil-mobil yang melintas di Jalan Lintas Sarolangun – Muara Tembesi di sekitaran Desa Bukit Peranginan, bahwa Terdakwa biasanya mendapatkan uang dari pemilik mobil dengan dalih uang keamanan;

Menimbang, bahwa dikarenakan kemudian Terdakwa menggadaikan Handphone merk OPPO type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868488044647871 dan nomor IMEI 2 : 868488044647863 tersebut Terdakwa gadaikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) yang kemudian Terdakwa penggunaan untuk beli rokok dan makan dengan teman-teman;

Menimbang, bahwa sebaliknya atas manfaat yang diperoleh Terdakwa tersebut, Saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa tersebut karena kehilangan Handphone merk OPPO type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :868488044647871 dan nomor IMEI 2 : 868488044647863 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu unsur dengan maksud “**untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi**”;



Ad. 5 Unsur “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. Soesilo adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sementara itu ancaman kekerasan berarti ancaman untuk melakukan kekerasan, yaitu ancaman mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ancaman memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, ancaman menyepak, ancaman menendang, dan sebagainya. *arrest Hoge Raad* tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 menerangkan bahwa mengenai “ancaman kekerasan” disyaratkan:

- a. bahwa ancaman harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan tersebut benar-benar akan merugikan kebebasan pribadinya;
- b. bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti yang diancamkan.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, baik kekerasan maupun ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang, bukan barang, dan maksudnya adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Unsur ini tidak terpenuhi bila kekerasan yang dilakukan misalnya karena alasan lain diluar alasan-alasan tersebut misalnya karena terhina ketika ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan telah terungkap fakta bahwa cara Terdakwa dan Saudara Mando baik saat mempersiapkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah melaksanakan maupun saat tertangkap tangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada Pada Hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Lintas Sarolangun – Muara Tembesi di Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangan, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi Mobil yang saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah kemudikan dengan saksi Dandi Supriyatna Bin Dadang Mulyana, diberhentikan Terdakwa dan Sdr. Mando;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Mando memberhentikan mobil yang saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah dan saksi Dandi Supriyatna Bin Dadang Mulyana kemudikan dengan memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Putih di depan Mobil yang saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah kemudikan dengan saksi Dandi Supriyatna Bin Dadang Mulyana sehingga tidak bisa melewati jalan dan kami berhenti di jalan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan temannya menanyakan siapa yang mengurus saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah dan saksi Dandi Supriyatna Bin Dadang Mulyana kemudikan;
- Bahwa selanjutnya saksi diminta oleh terdakwa untuk memberikan Handphone merk OPPO type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868488044647871 dan nomor IMEI 2 : 868488044647863 miliknya dengan terdakwa untuk menelpon seseorang;
- Bahwa terdakwa berkata jika ingin Handphone merk OPPO type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :868488044647871 dan nomor IMEI 2 : 868488044647863
- ini kembali bayar dulu gaji kami yang belum dibayar selama 2 (dua) Minggu dan cari saja terdakwa yang bernama Aces kata terdakwa kepada saksi;
- Bahwa selain itu juga terdakwa ada meminta uang kepada saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah dan saksi Dandi Supriyatna Bin Dadang Mulyana sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah dan saksi Dandi Supriyatna Bin Dadang Mulyana tidak ada memberikan uang sebab saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah dan saksi Dandi Supriyatna Bin Dadang Mulyana tidak punya uang sebanyak itu, karena barang masih belum diturunkan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dikarenakan tidak ada memberikan uang maka tak lama setelah itu terdakwa melarikan diri dengan membawa Handpone milik saksi dengan menggunakan Sepeda Motor;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengambil Handphone korban benar sebelumnya ada ngomong meminta sejumlah uang namun karena korban tidak ada uang lalu Terdakwa ambil Handphone itu dan Terdakwa mengajak bertinju satu persatu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa ada mengajak saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah dan saksi Dandi Supriyatna Bin Dadang Mulyana mengajak bertinju satu persatu untuk menakuti sehingga terdakwa tidak melawan dan memberikan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu unsur **“Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian telah terpenuhi”**;

Ad. 6. Unsur “jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut *“waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”*;

Menimbang, bahwa sub unsur selanjutnya sub unsur *“sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”* bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, artinya unsur ini bersifat saling meniadakan;

Menimbang, bahwa jalan umum adalah jalan yang dapat dilewati oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang-bukti dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Pada Hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib yang mana pada waktu tersebut matahari belum terbit dan dilakukan di Jalan Lintas Sarolangun – Muara Tembesi di Desa Bukit Peranginan yang merupakan jalanan umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam yaitu unsur **“perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum telah terpenuhi”**;

Ad. 7 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dimaksud dengan dalam unsur pasal ini sama dengan unsur-unsur Turut Melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP, dimana menurut menurut R. Soesilo “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur dari peristiwa tindak pidana itu, yang maknanya adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa dan Sdr. Mando telah mengambil Handphone merk OPPO type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :868488044647871 dan nomor IMEI 2 : 868488044647863 dari saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah dengan cara bekerjasama dimana Terdakwa bertugas mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dan sdr. Mando ikut menemani Terdakwa dengan niat yang sama yakni untuk memiliki handphone tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Sdr. Mando bersekutu untuk menguasai barang milik saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yaitu **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi”**, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa atas keringanan hukuman beserta alasannya akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan penjatuhan pidana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** telah terpenuhi, serta berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :868488044647871 dan nomor IMEI 2 : 868488044647863 yang telah disita dari saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah, maka dikembalikan kepada saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Hipzi als Aces Bin Zainudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :868488044647871 dan nomor IMEI 2 : 868488044647863
Dikembalikan kepada Saksi Agus Zamaludin Bin Hermansyah;
6. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh kami, Tumpak Hutagaol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Yola Nindia Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Tumpak Hutagaol, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)